



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), unit kerja dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
12. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
5. Unit Kerja adalah SKPD selaku kuasa pengguna barang.
6. Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang merupakan standar harga tertinggi sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Tahun 2014, sebagai pedoman dalam penyusunan rencana anggaran belanja suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.

BAB III PERHITUNGAN STANDAR HARGA

Pasal 3

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa ini digunakan sebagai salah satu perbandingan dalam penyusunan HPS, yang lebih lanjut dibuktikan dengan survei harga barang/jasa dipasaran umum pada saat dilaksanakan pengadaan barang/jasa.

Pasal 4

Penentuan perhitungan standar harga barang dan jasa sebagai berikut:

- (1) Harga barang dihitung berdasarkan harga pasaran, pajak, keuntungan pihak penyedia barang/jasa dan perkiraan kenaikan harga pada Tahun 2014.
- (2) Harga bahan material dihitung berdasarkan harga pasaran dan perkiraan kenaikan harga pada Tahun 2014, belum termasuk pajak.
- (3) Biaya untuk Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai, Jasa Konsultan, Upah Pekerja dihitung berdasarkan harga pasaran, pajak, keuntungan pihak penyedia barang/jasa dan perkiraan kenaikan harga pada Tahun 2014.
- (4) Biaya untuk Belanja Akomodasi, Sewa tempat, sewa perlengkapan dan peralatan berdasarkan harga pasaran, pajak, keuntungan pihak penyedia barang/jasa dan perkiraan kenaikan pada tahun 2014;
- (5) Biaya untuk Belanja Sewa Alat Berat berdasarkan harga pasaran dan perkiraan kenaikan harga pada Tahun 2014;

- (6) Biaya untuk Belanja Pemeliharaan dihitung berdasarkan harga pasaran, pajak, keuntungan pihak penyedia barang/jasa dan perkiraan kenaikan pada Tahun 2014.

BAB IV PERBEDAAN STANDAR HARGA

Pasal 5

- (1) Apabila terdapat harga barang dan jasa yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga pasaran (melebihi) standar biaya harga yang ditetapkan dan adanya barang-barang yang diperlukan/dibutuhkan namun belum tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka penetapan harga dimaksud sesuai dengan hasil survey yang berlaku dipasaran umum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terlebih dahulu diajukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Tim Pemantau Harga Barang dan Jasa, yang akan dibentuk kemudian melalui Keputusan Walikota tersendiri.

Pasal 6

Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Satuan Harga Dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

BAB V PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 11 Nopember 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 11 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013 NOMOR 251

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,




Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I

NIP. 19660110 199211 2 001